

NASAKH MENURUT ABU MUSLIM AL-ASFAHANI

Oleh Samsul Arifin,¹

Abstrak

Dalam tataran teoritis, Imam Syafi'i merupakan pencetus teori Nasakh. Namun eksistensi nasakh, sesungguhnya telah ada pada zaman sahabat. Banyak ahli literatur-literatur klasik yang menunjukkan digunakannya teori ini, namun masih belum sempurna seperti tafsir Ibnu Abbas, yang mana didalamnya terdapat proses penasakhan antar ayat.

Pada perkembangan lebih lanjut, muncul mujaddid (tokoh pembaharuan) tentang mengemukakan pendapatnya, bahwa nasakh dalam al-Quran perlu di tinjau lagi. Karena al-Quran sendiri sudah "memproklamirkan" diri bahwa di dalam al-Quran tidak terdapat satu pun ayat yang batil. Bahkan apabila al-Qur'an bukan dari Allah, Niscaya akan terdapat banyak perselisihan didalamnya. Lebih jelas lagi, ketika Syekh Muhammad Hundari Beik memaparkan jumlah ayat yang bermasalah (baca: kontradiksi) beserta takwilannya, bahkan lebih "nakal" lagi kawan-kawan di JIL (Jaringan Islam Liberal) bahwa adanya nasakh mansukh merupakan bukti ke gagalannya Ulama' tempo dulu dalam menyikapi ayat. Terlepas dari pro dan kontra di atas timbulah pertanyaan apakah al-Quran terjadi nasakh? Dimanakah letak yang dianggap kontradiksi? Apa alternatif dari nasakh?

A. Pendahuluan

Dalam tataran teoritis, Imam Syafi'i merupakan pencetus teori Nasakh.² Namun eksistensi nasakh, sesungguhnya telah ada pada zaman sahabat. Banyak ahli literatur-literatur klasik yang menunjukkan digunakannya teori ini, namun masih belum sempurna seperti tafsir Ibnu Abbas, yang mana didalamnya terdapat proses penasakhan antar ayat.

Pada perkembangan lebih lanjut, muncul mujaddid (tokoh pembaharuan) tentang mengemukakan pendapatnya, bahwa nasakh dalam al-Quran perlu di tinjau lagi. Karena al-Quran sendiri sudah "memproklamirkan" diri bahwa di dalam al-Quran tidak terdapat satu pun ayat yang batil.³ Bahkan apabila al-Qur'an bukan dari Allah, Niscaya akan terdapat banyak perselisihan didalamnya.⁴ Lebih jelas lagi, ketika Syekh Muhammad Hundari Beik memaparkan jumlah ayat yang bermasalah (baca: kontradiksi) beserta takwilannya, bahkan lebih "nakal" lagi kawan-kawan di JIL (Jaringan Islam Liberal) bahwa adanya nasakh mansukh merupakan bukti ke gagalannya Ulama' tempo dulu dalam menyikapi ayat. Terlepas dari pro dan kontra di atas timbulah pertanyaan apakah al-Quran terjadi nasakh? Dimanakah letak yang dianggap kontradiksi? Apa alternatif dari nasakh?

B. Pengertian Nasakh

Secara etimologi, nasakh mempunyai empat makna; pertama: al-izalah (menghilangkan), seperti dalam al-Quran

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ (الحج: 52)

Maksudnya: Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan.

Kedua: al-Naql (memindah), seperti dalam al-Quran

أَنَا كُنَّا نَنْسَخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الْخَآئِثِيهِ)
(29)

"Sesungguhnya kami menyuruh menyalin (mencatat) tentang apa yang apa kami kerjakan".

Ketiga: al-Tabdil (mengganti), makna diambil dari ayat:

إِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ (النحل: 101)

"Kami mengganti ayat dengan ayat lain"

¹ Penulis Adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Bondowoso

² Dalam kitab monumentalnya "al-Risalah", al-Syafi'i secara sistematis menjelaskan teori nasakh dengan cerdas, beliau berargumentasi tentang keabsahan nasakh. Walaupun masih menimbulkan problem-setidaknya menurut penulis sendiri dan juga, beliau menjelaskan teori nasakh mansukh baik dalam al-Qur'an dengan al-Qur'an atau hadits dengan hadits. Al-Syafi'i, *al-Risalah*, dan al-, Beirut hlm: 106-117

³ QS : Hamim al-Sajadah ayat 42.

⁴ QS : An-Nisa' 81 dengan tegas menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah kalam ilahi yang tidak ada kontradiksi didalamnya

Keempat: al-Tahwil (mengubah).⁵

Secara terminologi, Dr. Wahbah al-Zuhaily membagi pengertian nasakh menjadi dua bagian: *Pertama*, Nasakh adalah menjelaskan selesainya hukum syar'i dengan hukum syar'i yang akan datang. Ta'rif ini adalah ta'rif yang di kemukakan oleh imam al-Razy dan imam Baidlawy. Kedua, menghilangkan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang akan datang. Sebagaimana dikemukakan oleh imam Ibnu al-Hajib.

C. Pro dan Kontra: Sebuah Analisa

Mayoritas ualama' sepakat atas kebolehan (baca: terjadi) nasakh,⁶ namun yang menjadi perselisihan apakah didalam al-Quran terjadi nasakh? Setidaknya terdapat 2 golongan tentang hal ini. *Pertama*, pendapat Imam Abu Muslim al-Isfahani, menurutnya nasakh tidak akan pernah terjadi dalam al-Quran, bilamana terjadi maka niscaya al-Quran menunjukkan kelemahan didalamnya, padahal al-Quran merupakan *kalam Ilahi* yang suci dari kelemahan dan kebatilan. Hal ini didasari firman Allah:⁷

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا
كثيرًا

“*Andaikata al-Qur'an bukan dari Allah, maka niscaya terdapat perbedaan yang banyak*”
Dan firman Allah:⁸

لا ياتيه الباطل

“*Tidak satu ayat al-Quran yang batil*”.

Berdasarkan kedua ayat diatas, Beliau berkesimpulan bahwa dalam al-Quran tidak terjadi nasakh. Dan juga dia menta'wil ayat al-Qur'an yang di jadikan oleh kalangan sebagai keabsahan untuk menasakh surat al-Baqarah ayat 81:⁹

مانسوخ من آية أونسبها نأتي بخير منها

Menurutnya, lafadz *أية* mempunyai arti syari'at, oleh karena itu, ayat diatas memberi pengertian bahwa nasakh terjadi antara syari'at Nabi kita dengan syari'at yang terdahulu.

Kedua: pendapat Jumhur Ulama' yang menyatakan bahwa nasakh terjadi dalam al-Qur'an. Hal ini menurutnya, didasari oleh firman tuhan surat al-Baqarah ayat 106 dengan jelas ayat ini menjelaskan tentang terjadinya nasakh. Jadi, penta'wilan yang dilakukan oleh Imam Muslim kurang tepat. Dan juga jumhur membantah pendapat Imam Muslim tentang kebatilan al-Qur'an, bahwa nasakh bukanlah batil melainkan *ibthol* (pembatalan hukum) bukan kebatilan al-Qur'an.¹⁰ Dan jumhur berargumentasi bahwa tiadanya nasakh juga didasari oleh ayat:¹¹

يمحو الله ما يشاء

“*Allah menghapus sesuatu yang di kehendaki*”

Terlepas dari perbedaan diatas, penulis hanya menyisakan sebuah pertanyaan: “Apakah ada ayat yang tegas, bahwa ayat ini dihapus dengan ayat ini?”. Sepengetahuan penulis tidak ada suatu ayat pun yang menjelaskan dengan tegas tentang penasakhan ayat satu dengan ayat lain. Kalaupun ada, itupun masih bisa dita'wil, jadi keberadaan nasakh perlu ditinjau kembali.

Tentang penta'wilan ayat yang dilakukan oleh Imam Muslim, sesungguhnya tidak semuanya salah. Ini boleh jadi, beliau memandang ada munasabah (hubungan) dengan ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya menjelaskan syariat-syariat terdahulu, yakni tidak senangnya orang-orang kafir akan diturunkan sesuatu yang lebih baik (al-Qur'an) dari Allah SWT,¹² oleh karena itu menurut HAMKA, jika ayat ditafsiri dengan syariat, maka memberi penertian bahwa penasakhan terjadi dalam syariat.¹³

⁵ Dr. Wahbah al-Zuhayli, *usul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut jilid II, Hlm : 971

⁶ Abu Muslim sekalipun berpendapat, bahwa nasakh bisa terjadi, tapi tidak dalam al-Qur'an hanya terjadi dalam syariat-syariat terdahulu (lihat : Imam Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr Beirut, hlm:185

⁷ QS: an-Nisa' :81

⁸ QS: Hamim al-Sajadah :42

⁹ QS: al-Baqarah: 106

¹⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, jilid I, Dar al-Fikr, hlm: 78

¹¹ QS: al-Rad: 39. Dalam kitab al-Risalah al-Syafi'i berpendapat bahwa nasakh terjadi dalam al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat diatas (al-Risalah hlm 108).

¹² QS: al-Baqarah :105

¹³ Hal ini dilontarkan oleh HAMKA dalam tafsirnya Al-Azhar, yang menyatakan bahwa yang dihapus adalah syari'at-syariat terdahulu. Seperti syariat setiap minggu berkumpul satu kali pada hari sabtu pada zaman

Adapun klaim jumbuh, bahwa nasakh mempunyai makna ibthol bukan kebatilan ayat. Menurut penulis, nasakh mempunyai ibthol adalah benar, namun pembatalan ayat tersebut menjadi batil, sedangkan kebatilan ayat adalah hal yang mustahil karena bersebrangan dengan al-Qur'an surat al-Sajadah ayat 42.¹⁴

Menanggapi ayat al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 39 bahwa Allah menghapus sesuatu yang dikehendaki. Menurut penulis yang perlu digaris bawahi adalah sesuatu tersebut merupakan hal yang tidak mustahil bagi Allah untuk melakukannya. Jadi penghapusan ayat adalah mustahil terjadi dalam kalam Allah yang suci. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Ghalazali yang dikutip oleh al-Zarkasy:¹⁵

“Tiada perbedaan dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah firman Allah yang suci dari pertentangan. Melainkan perbedaan terjadi dalam diri manusia”

D. Nasakh Versus I'mal al-Kalam (Mendayagunakan Ayat)

Sub ini pada dasarnya adalah upaya menawarkan konsep, yakni *I'mal al-Kalam*. Menurut penulis, secara metodologis, nasakh (pembatalan) tunduk pada kaidah ini, karena pada kenyataannya teori nasakh masih “bermasalah”,¹⁶ sedangkan kaidah *I'mal al-Kalam* telah di sepakati, hal ini didasari pada kaidah

اعمال الكلام اولى من الغاءها

“Mengamalkan ucapan adalah lebih utama dari pada mengabaikan”

Oleh karena itu pada pembahasan selanjutnya, penulis mengamalkan kalam ilahi yang dianggap kontradiksi oleh sebagian ulama' sesuai dengan tempat, kondisi serta kemaslahatannya yang berbeda.¹⁷

E. Taujihat Al Ayat (Memposisikan Ayat)

Keberadaan sub ini sesungguhnya adalah konsekwensi logis dari ketiadaan teori nasikh mansukh, oleh karena itu dalam sub ini akan dibahas tentang jumlah ayat yang dianggap nasikh mansukh dalam al-Qur'an sekaligus dengan ta'wilnya dan memposisikan ayat-ayat sesuai dengan tempatnya.

ولله المشرق والمغرب تولوا فثم وجه الله

*“Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah dzat Allah”*¹⁸

Ayat diatas dimansukh dengan firman Allah:

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

“Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al haram. Dan dimana saja kamu berada maka palingkanlah wajahmu kearahnya”.¹⁹

Pensakhan tersebut mengandung kelemahan, pertama: surat al-Baqarah 150 yang menaskh turun lebih dahulu dari pada ayat yang dinasakh,²⁰ secara teoritis tidak bisa dikatakan nasakh, karena nasakh adalah penghapusan hukum (baca: ayat) dengan ayat yang terakhir. Kedua: sesungguhnya ayat 115 adalah menghapus syari'at terdahulu.²¹

nabi musa kemudian dihapus dan diganti pada hari jum'at pada zaman nabi Muhammad. Jadi penghapusan antara syariat kita dengan syariat terdahulu (lihat: HAMKA, *Tafsir al-Wadhih, al-Azhar*, jilid I, hlm :270).

¹⁴ Dalam tafsir Al-Wadhih, DR. Muhammad Mahmaud Hijazy yang menyatakan bahwa didalam Al-Qur'an Tidak terdapat kontradiksi antar ayat yang satu dengan ayat yang lain, baik dari segi makna, lafad, hukum, cerita (lihat: DR. Muhammad Mahmud Hijazy, *Tafsir Al-Wadhih*, juz 21-30, hlm 69).

¹⁵ Al-Zarkasy, *al-Buahan fii Ulum al-Qur'an*, jilid II. Hlm:55

¹⁶ Bukan hanya cacatan metodologisnya saja, melainkan ayat-ayat yang dianggap kontradiksi masih menimbulkan problem yang serius, semisal jumlah ayat yang dimansukh, tentang penasakhan antara ayat-ayat madaniyah terhadap ayat-ayat makkiyah dan lain-lain. Baca: Al-Zarkasy, *op cit*, jilid I, hlm: 45

¹⁷ Penulis sengaja memakai kata-kata “sesuai dengan waktu, kondisi serta kemaslahatan yang berbeda” karena penulis melihat ketidak mungkinan menghukumi satu permasalahan dengan dua hukum yang berbeda yang dilaksanakan secara bersama-sama.

¹⁸ QS: al-Baqarah: 115

¹⁹ QS: al-Baqarah: 150

²⁰ Al-Zarkazy, *op cit*, juz II, hlm: 45

²¹ Al-Thabiri memberi komentar, bahwa ayat ini turun sebab adanya syari'at Yahudi ketika sholat menghadap baitul maqdis dan nabi sempat mengajarkan hal itu lantas berpindah menghadap ka'bah. Kemudian Yahudi mengingkari perbuatan Nabi saya berkata: “apakah yang memalingkan kaum muslimin dari baitul maqdis”, kemudian Allah menjawab: “kepuhyaan Allahlah timur dan barat, dimana saja hambaku menghadap di situlah aku berada” (al-Thabari, *jami' al-Bayan*, juz I, hlm: 502)

Adapun jalan untuk menghindari kontradiksi ayat tersebut adalah: Pertama, ayat pertama memberi pengertian bolehnya menghadap di selain ka'bah bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan.²² Kedua: ayat yang kedua al-Baqarah ayat 150 memberi pengertian kewajiban menghadap ka'bah bagi yang mengerjakan sholat fardlu tanpa udzur.

Ayat yang kedua:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك
خيرا الوصية للوالدين والاقربين با
لمعروف حقا على المتقين

"Diwajibkan atas kamu sekalian apabila seorang diantara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara makruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa)".²³

Ada dua pendapat dalam menyikapi ayat di atas. Pertama, ayat tersebut dinasakh. Kedua, ayat tersebut muhkam yang secara otomatis tidak bisa dinasakh.²⁴ Sedangkan pendapat yang menyatakan ayat tersebut dihapus juga terjadi perbedaan pendapat tentang dalil yang menasakhnya, sebagai pendapat ayat tersebut dinasakh dengan hadits لا وصية لوارث dan yang lainnya berpendapat ayat ini dihapus dengan ijma'.²⁵

Tentang penasakhan surat al-Baqarah ayat 180 dengan hadis diatas setidaknya perlu diberi catatan bahwa hadits tersebut merupakan hadits ahad, menurut teori Usul Fiqh Hadits Ahad,²⁶ termasuk *zhanny al-dalalah*, sedangkan al-Qur'an adalah *qath'i al-dalalah*. Oleh karena itu secara metodologis yang zhanny tidak bisa menasakh.²⁷

Adapun mengenai Ijma', maka ia memerlukan pembahasan karena sebagian *Fuqaha'* (ahli fiqh) berpendapat bahwa ayat al-Baqarah itu muhkam, sebagaimana keterangan terdahulu. Maka diantara mereka ada yang mengkompromikan antara ayat itu dengan hadits dan mengkhususkan orang-orang yang dikenai wasiat dengan sifat mereka sebagai orang-orang yang tidak menerima wasiat karena halangan yang menghalangi warisan seperti perbedaan agama dan di antara mereka ada yang membiarkannya pada keumumannya dan tidak menghukumi kebatalan ayat wasiat bagi kedua orang tua dan sanak faimili.²⁸

Ayat yang ketiga:

على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu): memberi makan seorang miskin"²⁹

Ayat diatas dimansukh oleh sebagian Ulama', termasuk diantaranya adalah Ibnu Umar dan Ibnu Katsir.³⁰ Adapun ayat yang menasakh tentang keberadaan ayat diatas ialah ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه
"Barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bualan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu"³¹

²²At-Thabari cenderung tidak menasakh ayat ini, menurutnya ayat diatas datang dalam keadaan umum, tapi yang di maksud adalah khusus, jadi ayat ini mengandung beberapa kemungkinan, misalnya menghadap keselain ka'bah ketika sholat dalam pepergian dan peperangan (ibid, hlm: 504)

²³ QS: al-Baqarah ayat: 180

²⁴ Pendapat ini dipromotori oleh Imam Al-Dhohhak, Imam Thowus dan Imam Al-Thobari. Sedangkan pendapat yang menyatakan ayat ini di hapus adalah Ibnu Abbas, Ibnu Zaid, Ibnu umar (Lihat: Al-Qurthuby, *al-jami' li ahkam al-Qur'an*, juz II, hlm: 262)

²⁵ Al-Zarqoni, *Manhulu al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, juz II, hlm 276-277, al-Thobary, *op cit*, juz II hlm: 263.

²⁶ Iman al-Razy, *Tafsir al-Fakhru al-Razy*, juz II, hlm: 68:

²⁷ Abdul Wahab Khollaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Maktab al-Da'wah Al-Islamiah, hlm: 43.

²⁸ Sebagai tandingan hadist لا تصية لوارث الا ان يسيء الورثة ada sebuah hadist لا تصية لوارث الا ان يسيء الورثة Hadist ini dinilai masyhur oleh sebagian ahli hadist. Berdasarkan hadist ini tidak ada kontradiksi antar ayat dengan hadist لا تصية لوارث sedangkan hadist ini dibawah kepada hukum ketidak bolehkan berwasiat pada ahli waris melebihi 1/3 harta pusaka (lihat: Imam Taqiyuddin, *kifayah al-Akhyar*, juz II, hlm: 33)

²⁹ QS: Al-Baqarah : 184

³⁰ Ibnu Katsir, *tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Dar al Fikr, hlm: 335

³¹ Al-Baqarah

Namun semua Ulama' sepakat atas di hapusnya ayat 184, seperti Ibnu Abbas. Menurut ayat 184 adalah muhkam, artinya orang tidak mampu untuk menjalankan puasa semisal orang tua renta dan wanita yang menyusui adalah tidak wajib puasa. Oleh karena itu, orang tersebut dikenai fidyah.

Ayat yang keempat:

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل
قتال فيه كبير

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram yang terjadi peperangan didalamnya, maka katakanlah, peperangan dibulan haram adalah dosa besar”.³²

Ada yang mengatakan ayat ini dihapus dengan firman Allah:

قا تلو المشركين كافة كما تلو نكم
كافة

“dan perangilah kaum musyrik semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu sekalian”

Sebelum mengarahkan kedua ayat diatas, mungkin yang perlu di ketahui adalah dilarangnya adalah bulan haram karena ada beberapa faktor, diantaranya adalah bulan haram merupakan bulan suci sebagaimana dalam tafsir Ibn Katsir yang mana didalamnya terdapat serangkaian ibadah oleh kerena dilarang peperangan di bulan tersebut.

Dan ayat diatas menurut analisa penulis masih menimbulkan pertanyaan, dalam kondisi apa peperangan ini tidak diperbolehkan. Berangkat dari pertanyaan ini, penulis melihat bahwa surat al-Baqarah ayat 218 adalah berbentuk khas dari segi waktu (baca: bulan haram) dan am' dari segi kondisi peperangan, artinya ayat tersebut tidak menceritakan apakah peperangan tersebut merupakan serangan balik dari orang kafir atau tidak. Begitu pula sebaliknya dengan ayat 36 dari satu segi khusus dan dari yang lain adalah umum. Berdasarkan teori usul fiqh “takhshish al-Am”.³³

Dengan berpijak pada teori ini kedua ayat yang kontradiksi dapatlah disimpulkan bahwa dilarangnya berperang dibulan haram adalah sebagai penghormatan pada bulan tersebut selama kita tidak diperangi lebih dulu, maka ketika umat islam diperangi lebih dulu, maka tidak ada larangan untuk memeranginya. Untuk menguatkan kesimpulan diatas, ada sebuah dalil yang mendukung kesimpulan tersebut yaitu surat al-Baqarah 190

Ayat kelima:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah”.³⁴

Ayat ini dihapus dengan firman Allah:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يترين بانفسهم اربعة اشهر وعشرا

“orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri (hendaknya para istri itu) menanggukkan dirinya(beribadah) empat bulan sepuluh hari”.³⁵

Hampir seluruh Ulama' sepakat tentang dihapusnya surat al-Baqarah 240 dengan surat al-Baqarah 134. Namun, tak jarang juga pendapat tentang tidak ada penghapusan antara kedua ayat tersebut seperti Abu Muslim al-Isfahani.³⁶ Adapun hukum yang berbeda dari kedua ayat diatas adalah surat al-Baqarah 140 memberi pengertian bahwa wanita yang tinggal mati oleh suaminya haruslah menunggu sampai satu tahun (ber-iddah) dan surat al-Baqarah 134 memberi penertian bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya haruslah menunggu selama empat bulan sepuluh hari.

³²QS: Al-Baqarah

³³Abu Zahrah, *Ilmu Usul Fiqh, Dar al Fikr, hlm: 162*

³⁴QS: Al-Baqarah: 240

³⁵QS: Al-Baqarah: 134

³⁶Khudhari Biek, *Ilmu Usul al-Fiqh, Dar al-Fikr, hlm: 74*

Sepintas lalu, terlihat adanya kontradiksi antara kedua kesimpulan hukum diatas. Namun jika diperhatikan lebih jeli bagi terhadap ayat tersebut maka terlihatlah bahwa kedua ayat diatas berbeda dalam sifat. Maksudnya, ayat pertama bersifat hak bagi istri untuk mendapatkan nafkah dan tidak keluar. Oleh karena bersifat hak maka tidak ad dosa apabila si istri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan haknya, hal ini diddasari ayat sesudahnya.

Ayat ke tujuh:

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.³⁷

Ayat di nasakh dengan firman Allah:

احل لكم ليلة الصيام رفث الى نساكم
“dihalalkan bagi kamu di malam hari pada bulan puasa bersenggama dengan istri-istri
kamu”.³⁸

Dalam tafsir al Bahr al-Muhith, ayat 183 dinasakh oleh ayat 187. Penasakhan ini dilihat dari segi pengharaman senggama, makan dan minum ketika setelah tidur di malam hari. Karena syari’at sebelum ini merupakan syariat terdahulu sampai awal Islam.³⁹ Dan penghapusan syariat sebelum Islam dengan syariat islam dibenarkan menurut ijma’ Ulama’.

Ayat kedelapan:

واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم
قولاً معروفاً

“dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya). Dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik”.⁴⁰

Ayat dihapus dengan ayat waris. Letak kontradiksinya adalah pertama surat an-Nisa’ ayat 8 membicarakan tentang kewajiban untuk memberi harta kepada mereka. Sedangkan ayat waris membicarakan tentang kewajiban memberikan harta kepada warisan kepada ahli waris.⁴¹ Namun, menurut Ibnu Jarir dengan menyitir pendapatnya Ibnu Abbas menyatakan kedua ayat tersebut tidak bertentangan. Menurut, surat an-Nisa’ ayat 8 menunjukkan kepada kesunnahan. Sedangkan ayat waris menunjukkan kewajiban.⁴²

Ayat yang kesembilan:

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته
“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya
taqwa kepadanya”.⁴³

Ayat yang dinasakh dengan firman Allah:

فاتقوا الله ما استطعتم
“maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu”.⁴⁴

³⁷ QS: Al-Baqarah : 183

³⁸QS: Al-Baqarah :187

³⁹Abu Hayyan, *tafsir al-Bahr al-Muhith*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993, juz II, hlm: 36

⁴⁰QS: an-Nisa’: 8

⁴¹Dari kedua kewajiban tersebut, maka timbul pertanyaan yaitu mana yang lebih didahulukan antara ahli waris dengan mereka?. Dan sesungguhnya disinilah letak kontradiksi tersebut. Tapi apabila dibagi rata, mereka akan mengurangi harta pusaka yang sesungguhnya adalah milik ahli waris. (Ibnu Katsir, juz II hlm: 716)

⁴²Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqyas*, hlm: 65

⁴³QS: Ali Imran: 102

⁴⁴QS: A-Taghabun: 16

Kedua ayat tersebut dianggap kontradiksi ketika dipahami secara bahasa, yakni ayat pertama menunjukkan hukum supaya dengan sebenar-benarnya dan kedua ayat menunjukkan bertaqwa dengan semampunya. Akan tetapi hemat penulis, kedua ayat tersebut bisa di kompromikan, yaitu dengan kesimpulan bahwa bertaqwa dengan semampu-mampunya itu sudah termasuk dengan bertaqwa yang sebenar-benarnya.

Ayat yang kesepuluh:

والذين عقدت ايمانكم فاثوهم نصيبهم
“dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah dengan mereka, maka berikanlah mereka bagiannya”.⁴⁵

Ayat diatas dihapus dengan ayat:

والاولوالارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله
“orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sessamanya (hari pada bukan kerabat) didalam kitab Allah”.⁴⁶

Ayat pertama menunjukkan pada hukum waris antara budak dengan sayyidnya, sedangkan ayat yang kedua membari pengertian adanya hukum waris antara mayit (baik yang budak maupun tidak) dengan ahli waris (baca: keluarga). Disinilah letak kontradiksinya.

Sebagian Ulama' menyatakan bahwa pertama dinasakh dengan ayat yang kedua. Akan tetapi penasakhan ini masih menyisakan pertanyaan, mengapa dalam kitab-kitab fiqh masih ada hukum waris antara budak dengan tuannya. Oleh karena itu, penulis menduga bahwa ayat ini tidak dinasakh melainkan harus ditarjih dengan dalil lain.⁴⁷

Demikian beberapa ayat yang di anggap kontradiksi dan masih banyak lagi tentang ayat yang bermasalah, namun penulis hanya mencukupkan sampai disini.

F. Kesimpulan

Dari perbagai paparan dan contoh diatas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa nasakh tidak terjadi dalam kalam *Ilahi*. Adapun jalan untuk menggunakan ayat yang di anggap kontradiksi haruslah dengan metode-metode alternatif. Seperti kompromi antar ayat, meletakkan ayat sesuai dengan tempatnya dll.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syafi'i, *al-Risalah*, dan al- , Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, tt

⁴⁵ QS: An-Nisa' : 33

⁴⁶QS: Al-Anfal : 75

⁴⁷ Banyak sekali dalil yang memperkuat argumentasi bahwa kedua ayat ini dipakai, semisal hadits *مال الولاة لمن اعتق* dan lain-lain. Lihat : Muhammad al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, juz IV, hlm: 167.

Wahbah al-Zuhayli, *usul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, jilid II

al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon,

Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, jilid I, Dar al-Fikr

HAMKA, *Tafsir al-Wadhih, al-Azhar*, jilid I,

Muhammad Mahmud Hijazy, *Tafsir Al-Wadhih*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, juz 21-30

Al-Zarkasy, *al-Buahan fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, jilid II.

al-Thabari, *jami' al-Bayan*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, juz I

Al-Qurthuby, *al-jami' li ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon juz II

Al-Zarqoni, *Manhulu al Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon juz II,

Iman al-Razy, *Tafsir al-Fakhru al-Razy*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon , juz II

Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Maktab al-Da'wah Al-Islamiyah

Taqiyuddin, *kifayah al-Akhyar*, Toha Putra, Semarang, juz II,

Ibnu Katsir, *tafsir Ibnu Katsir*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, Jilid I

Abu Zahrah, *Ilmu Usul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon

Khudhari Biek, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon

Abu Hayyan, *tafsir al-Bahr al-Muhith*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993, juz II

Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqyas*, Toha Putra, Semarang

Muhammad al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, juz IV